

ABSTRAK

Perkembangan zaman dan pengetahuan telah membawa akad-akad Hukum Ekonomi Syariah mulai dikenal dan di praktikkan di segala macam kegiatan perikatan dan khususnya pada upah mengupah, seperti yang terjadi di Homeindustri CV. Langkah Baru yang menerapkan *ijarah* sebagai akad perikatan upah-mengupah. Namun Upah lembur yang harusnya di terima oleh tenaga kerja tidak di bayarkan oleh pemilik Homeindustri CV. Langkah Baru. Pokok kajian dalam penelitian ini adalah Bagaimana akad perjanjian kontrak kerja tentang upah lembur pada karyawan kopi homeindustri di CV Langkah Baru Pagar Alam dan bagaimana Tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap akad perjanjian kontrak kerja tentang upah lembur pada karyawan kopi homeindustri di CV Langkah Baru Pagar Alam. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana akad perjanjian kontrak kerja tentang upah lembur pada karyawan kopi homeindustri di CV Langkah Baru Pagar Alam dan untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap akad perjanjian kontrak kerja tentang upah lembur pada karyawan kopi homeindustri di CV Langkah Baru Pagar Alam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang sumber datanya diambil secara langsung di lapangan dengan cara mengamati secara langsung kejadian yang terjadi di lokasi penelitian (observasi), wawancara langsung dengan responden, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif dan disimpulkan secara deduktif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pelaksanaan perjanjian kerja upah lembur antara karyawan dengan Home Industri Kopi CV. Langkah Baru belum sesuai dengan Undang-undang ketenagakerjaan karena upah lembur pekerja tidak dibayarkan, sehingga berpengaruh terhadap kesejahteraan pekerja. Dan menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah Pelaksanaan akad perjanjian kerja di homeindustri CV. Langkah Baru belum sesuai, karena kedua belah pihak yang melakukan akad *ijarah* apabila salah satu diantara terpaksa melakukan akad itu maka akadnya tidak sah.

Kata Kunci: Perjanjian Kontrak Kerja, *Ijarah*, Upah Lembur